



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep

Risalah

Rapat Paripurna

Pembahasan Perubahan APBD TA. 2024

Disusun oleh:



Sekretariat DPRD
Kabupaten Sumenep

Tahun 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
Daftar Isi	ii
I. Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024	1
1. Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	19
II. Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.	49
1. Pandangan Umum Fraksi PKB	68
2. Pandangan Umum Fraksi PPP	75
3. Pandangan Umum Fraksi PAN	82
4. Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat	89
5. Pandangan Umum Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera	97
6. Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra	104
7. Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan	110
III. Rapat Paripurna III Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024	116

1. Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi	135
IV. Rapat Paripurna IV Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Sambutan Bupati Sumenep ...	150
1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	169
2. Sambutan Bupati Sumenep	180



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA I
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2024**

HARI : Kamis
TANGGAL : 1 Agustus 2024
PUKUL : 09.00 WIB
TEMPAT : Graha Paripurna
JENIS RAPAT : Rapat Paripurna I
SIFAT RAPAT : Terbuka
ACARA RAPAT : Penyampaian Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN RAPAT

N a m a : H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

SEKRETARIS RAPAT

N a m a : Yanuar Yudha Bachtiar, S.Pi., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP	: 50 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT	: 31 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT	: 19 ORANG

I. ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 5 Orang

- 1) H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
- 2) M. Muhri, S.TH.I
- 3) H. Dul Siam, S.Ag. M.Pd
- 4) H. Abu Hasan, SH
- 5) H. Sami'oeddin, S.Pd

2. Fraksi Partai Demokrat : 5 Orang

- 1) Drs. H. Akhmad Zainurrahman
- 2) Hj. Nur Aini
- 3) Afrian Mukhlas GZ, S.ST
- 4) Drs. H. Mohammad Hanafi, MM
- 5) H. Masdawi

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 5 Orang

- 1) H. Latib
- 2) KH. Syaiful Bari, S.Pd
- 3) H. Moh. Subaidi, SE, MM

- 4) Drs. H. Mas'ud Ali
- 5) Drs. KH. Muhammad Wasil

4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 5 Orang

- 1) H. Faisal Muhlis, S.Ag
- 2) Gunafi Syarif Arrodhhy
- 3) Siti Hosna, M.Hum
- 4) H. Musahwi, A.Ma
- 5) H. Mohamad Imran

5. Fraksi Partai Gerindra : 3 Orang

- 1) Drs. Syaiful Hasan
- 2) Nurus Salam
- 3) H. Suroyo, SE

6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 5 Orang

- 1) H. Zainal Arifin, SH
- 2) Darul Hasyim Fath
- 3) Hj. Nia Kurnia
- 4) Umar
- 5) Syaiful Bahri

7. Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera : 3 Orang

- 1) Wiwid Harjo Yudanto, SE

2) H. Muta'em

3) Rimbun Hidayat

II. ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT

Izin

1. Drs. Akhmad Jasuli (Fraksi Partai Demokrat)

2. Suharinomo, SH (Fraksi PAN)

Tugas

1. H. Indra Wahyudi, SE.M.Si (Fraksi Partai Demokrat)

Tanpa Keterangan

1. Irwan Hayat, SH.I (Fraksi PKB)

2. H. Herman Dali Kusuma, MH (Fraksi PKB)

3. H. Risnawi, SH (Fraksi PKB)

4. H. Fadli Oktaviari (Fraksi PKB)

5. Ach. Naufil MS, S.Sy (Fraksi PKB)

6. Badrul Aini (Fraksi PKB)

7. M. Syukri, SH (Fraksi PPP)

8. Juhari, S.Ag (Fraksi PPP)

9. Jubriyanto, S.Pd.I (Fraksi Partai Gerindra)

10. Ahmad Suwaifi Qayyum, S.Sos.I (Fraksi Partai Gerindra)

11. Holek, S.Pd.I (Fraksi Partai Gerindra)

12. Akis Jasuli, SIP. M.Hub. Int (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera)

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 13.M. Ramzi, SIP | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 14.Hj. Melly Sufianti | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 15.Rozah Ardhi Kautsar | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 16.H. Saefudin Arif | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |

III. TURUT HADIR

- | | |
|---|---|
| 1. Hj. Dewi Khalifah, SH., MH., M.Pd.I | : Wakil Bupati Sumenep |
| 2. Letkol Inf. Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han | : Dandim 0827 Sumenep |
| 3. AKBP Hendri Noveri Santoso, SH.SIK.MM | : Kapolres Sumenep |
| 4. Ir. H. Edy Rasiadi, M.Si | : Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumenep |
| 5. Yanuar Yuda Bahtiar, S.Pi, M.Si | : Sekretaris DPRD Kab.
Sumenep |
| 6. Ferdiansyah Tetrajaya, SH | : Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep |
| 7. Arif Firmanto, S.STP., M.Si | : Kepala Bappeda
Kabupaten Sumenep |
| 8. Arif Firmanto, S.STP., M.Si | : Plt. Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia |

9. Drs. Ach. Laili Maulidy, M.Si : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. R. Titik Suryati, SH., MH : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
11. Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si : Kepala badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep
12. Arif Susanto, AP., M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
13. Indra Wahyudi, ST., MT : Kepala Dinas Komonikasi dan Informasi
14. Ir. Eri Susanto, M.Si : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15. Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16. drg. Elya Fardasyah, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
17. Chainur Rasyid, SE., M.Si : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

18. Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE., MM : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Heru Santoso, S.STP., MH : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep
20. Drs. Agustiono Sulasno, MH : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep
21. Agus Dwi Saputara, S.Sos., M.Si : Kepala Dians Pendidikan Kabupaten Sumenep
22. Drs. Mustangin, M.Si : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Wahyu Kurniawan Pribadi, AP., M.Si : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
24. dr. Erliyati, M.Kes : Direktur RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep
25. Febmi Noerdiansyah, S.A.P : Direktur Utama PDAM Kabupaten Sumenep
26. Dadang Dedy Iskandar, SH. MH : Kabag Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
27. Kamiluddin, S.Pd.I : Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

28. Drs. Ec. Tirmidi, MM : Kabag Administrasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah
29. Dr. Muhammad Suharjo, SH., MH : Kabag Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Sumenep
30. Helmi, S.Sos., M.A.P : Kabag Protokol dan
Komonikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep
31. Bambang Suyitno, SH., MH : Kabag Orgainsisi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep
32. Destianto Sudiantono, ST : Kabag Umum Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
33. Hasan Basri, SH : Kabag Persidangan dan
Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kab.
Sumenep
34. Drs. H. Moh. Kadarisman, M.Si : Kabag Keuangan
Sekretariat DPRD Kab.
Sumenep

35. Siswahyudi Bintoro, SH. M.Si : Kabag Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kab. Sumenep
36. Joko Satrio, SIP., M.Si : Plt. Camat Batuan
37. Hakiki Maulana Firmansyah, S.STP : Camat Kalianget
38. Abdul Khalid, S.Sos., M.Si : Camat Ganding
39. Muhammad Sidqi ZN, SE., MM : Camat Guluk-Guluk
40. Indra Hernawan, S.Sos.I., MM : Camat Pragaan
41. Abd. Said, S.Sos., M.Si : Camat Giligenting
42. Ir. Bambang Karyanto : Camat Bluto
43. Ir. Imam Suhadi, MT : Camat Gapura
44. Mujib, S.Sos., M.Si : Camat Batang-Batang
45. Zainal Arifin, S.Sos., M.Si : Camat Batuputih
46. Kusyadi, S.Sos., M.Si : Camat Saronggi
47. Ir. Supardi, MM : Camat Lenteng
48. Nasah Bandi, MM : Camat Manding
49. Tabrani, S.STP : Camat Rubaru
50. Sukaryo, SH., M.Si : Camat Gayam
51. Robi Firmansyah Wijaya, SE., MM : Camat Nong-gunong
52. Subianto, SH., MH : Camat Raas
53. Agustini : Kepala Stasiun RRI
54. Nurus Syamsi, S.Ag : Ketua KPU Kabupaten Sumenep

55. Dra. Dewi Yani, MM : Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep
56. Adnan Ari, S.Sos., MH : Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumenep

IV. DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2024 Nomor 000.2/3392/050.2/2024 Perihal Rapat Bamus DPRD Kabupaten Sumenep;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024 Nomor 100.2.1/3406/050.4/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Kegiatan DPRD;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 30 Juli 2024 Nomor 100.2/3544/050.04/2024 Perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep;

V. CATATAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

Sesuai dengan dasar pelaksanaan rapat di atas maka pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 dilaksanakan Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Sedangkan catatan kegiatan dari perjalanan rapat dimaksud sebagai berikut :

1. Pemandu Acara

Sebelum acara dimulai marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

- Hadirin dimohon berdiri.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Derigen

Indonesia tanah airku

Tanah tumpah darahku

Disanalah aku berdiri

Jadi pandu ibuku

Indonesia kebangsaanku

Bangsa dan Tanah Airku

Marilah kita berseru

Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku

Hiduplah negriku

Bangsaku Rakyatku semuanya

*Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya*

- Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pimpinan rapat



2. Ketua Rapat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Berdasarkan Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024, hari ini Kamis tanggal 1 Agustus 2024, kita akan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, sebelum rapat ini saya buka saya persilahkan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir maupun yang tidak hadir sesuai daftar hadir rapat yang telah ditandatangani. Disilahkan.



3. Sekretaris DPRD

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Daftar hadir Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 10.52 WIB.

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumenep 50 orang, jumlah Anggota yang hadir 29 orang, jumlah Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebanyak 21 orang dengan keterangan sebagai berikut :

- Berhalangan Tetap : - orang
- Izin : 2 orang
- Tugas : 2 orang
- Sakit : - orang
- Cuti : - orang
- Tanpa Keterangan : 17 orang

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh



4. Ketua Rapat

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir dan yang tidak hadir, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, kourum telah terpenuhi. Maka dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 pada Masa Sidang satu Tahun Sidang 2024, saya nyatakan dibuka.

(Ketua Rapat mengetuk palu tiga kali)

Yth. Sdr. Bupati Sumenep;

Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Rekan-rekan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Kepala OPD, dan Kepala Bagian serta para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Pimpinan Ormas, dan Organisasi Kepemudaan, rekan-rekan Pers, dan Hadirin segenap undangan yang berbahagia.

Mengawali acara, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Nikmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna yang diselenggarakan dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlaq ummat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Sesuai agenda rapat, marilah kita mulai acara pokok Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 kepada yang terhormat saudara Bupati Sumenep waktu dan tempat disilahkan.



5. Wakil Bupati Sumenep



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua DPRD

Yth. Saudara Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumenep

Yth. Asisten, Kepala Dinas/Badan/Bagian dan Camat se Kabupaten
Sumenep

Yth. Almukarromun Para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat

Yth. Para Wartawan, LSM dan Hadirin yang berbahagia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersilatullah pada acara penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikut dan penerus perjuangan Beliau hingga akhir zaman.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perubahan APBD merupakan wujud penyesuaian rencana program, kegiatan dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Dan proses penyusunan Perubahan APBD

dilaksanakan melalui mekanisme yang diawali dengan perubahan RKPD, perubahan KUA dan PPAS yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahwa, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat serta keadaan luar biasa, dapat dilakukan Perubahan APBD. Selanjutnya, Rancangan Perubahan APBD tersebut akan dibahas bersama-sama antara DPRD dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep guna penyempurnaannya.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota

kesepakatan. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pola anggaran yang digunakan dalam menyusun Perubahan APBD tahun 2024 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penerapan pola anggaran yang berbasis kinerja tersebut dimaksudkan agar penggunaan Perubahan APBD Tahun 2024 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja, yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Resiko perekonomian saat ini bergeser dari pandemi ke gejala ekonomi global. Pada penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024, paling tidak terdapat 4 tantangan besar perekonomian global

yang harus dicermati, yaitu tensi geopolitik, digitalisasi, perubahan iklim dan resiko pandemi. Globalisasi berubah menjadi deglobalisasi yang berimbas pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi dunia. Di samping itu, laju inflasi global masih belum kembali ke level prapandemi. Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga masih tetap tinggi.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, pengelolaan keuangan difokuskan pada penyesuaian target pendapatan daerah dengan prognosis di semester I tahun 2024 dan penyesuaian terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan penyesuaian belanja daerah dengan perubahan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI.

Selain hal-hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendasari perubahan APBD Tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan

minimal yang ditetapkan, berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi;

4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar unit organisasi, antar program dan kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja serta antar rincian obyek belanja.

Dalam rangka menampung kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan pergeseran APBD dengan mengubah Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran APBD 2024, yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara umum ada dua hal yang mewarnai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Yang pertama perubahan penerimaan pada kelompok pendapatan baik Bagian Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Yang kedua menambah anggaran beberapa kelompok belanja yang dinilai sangat urgen dan mendesak untuk segera dicukupi, disamping juga

menampung usulan-usulan dan aspirasi masyarakat yang belum masuk dalam APBD tahun anggaran 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Maksud disusunnya Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi serta kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

1.3. Landasan Hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam memproses Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, landasan hukum yang dijadikan pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 14 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2010–2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
21. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
22. Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 188/521/435.201/2024 dan 188/17/435.050/2024 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;
23. Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 188/522/435.201/2024 dan 188/18/435.050/2024 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Umum;

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II. Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah

2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah;

2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah;

2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah;

2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah;

BAB III. Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah

3.1 Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah;

3.2 Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah;

3.3 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah;

3.4 Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan

4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan;

4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan;

4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan;

BAB V. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

BAB VI. Penutup

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah

Sidang Dewan yang terhormat,

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah pada APBD tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar **2 triliun 506 milyar 975 juta 81 ribu 86 rupiah**, sampai dengan Semester I tahun 2024 terealisasi sebesar **1 triliun 243 milyar 561 juta 754 ribu 184 rupiah 71 sen** atau **48,7%**. Realisasi pendapatan daerah tersebut diperoleh dari realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **94 milyar 702 juta 836 ribu 826 rupiah 71 sen**, Pendapatan Transfer sebesar **1 triliun 148 milyar 858 juta 917 ribu 358 rupiah**. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sumenep bersumber dari obyek-obyek pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

2.2 Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah;

Penyesuaian terhadap target pendapatan adalah dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan regulasi pada tingkat pusat maupun pemerintah provinsi khususnya terkait dengan penetapan pagu Pendapatan transfer. Pendapatan transfer pusat meliputi penyesuaian Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus sedangkan untuk tingkat pemerintah provinsi berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Latar belakang dilakukannya perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

- 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
 6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

8. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 22 April 2024 Perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024;

2.3 Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah;

Pendapatan pada Perubahan APBD, semula sebesar **2 triliun 506 milyar 975 juta 81 ribu 86 rupiah** bertambah sebesar **86 milyar 582 juta 88 ribu 510 rupiah** atau naik **3 %**, menjadi **2 triliun 593 milyar 557 juta 169 ribu 163 rupiah 53 sen** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah :

Target Pendapatan Asli Daerah, anggaran semula sebesar **257 milyar 95 juta 557 ribu 601 rupiah** bertambah sebesar **15 milyar 650 juta 224 ribu 964 rupiah 56 sen** atau naik **6 %** sehingga rencana target Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan menjadi **272 milyar 745 juta 782 ribu 565 rupiah 56 sen**.

2. Dana Transfer

Target Dana Transfer semula sebesar **2 triliun 239 milyar 404 juta 187 ribu 485 rupiah** bertambah sebesar **70 milyar 931 juta**

863 ribu 112 rupiah 97 sen atau naik **3 %** sehingga rencana target Dana Transfer setelah perubahan menjadi **2 triliun 310 milyar 336 juta 50 ribu 597 rupiah 97 sen**. Penambahan tersebut disebabkan adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, serta menindaklanjuti Penetapan pagu definitif Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak bertambah tetap seperti semula sebesar **10 milyar 475 juta 336 ribu rupiah**.

2.4 Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah;

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Dalam rangka mendukung implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian

keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka menadapatkan kepastian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Bagi Hasil lainnya.

Kebijakan Pendapatan yang akan dilakuan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan secara maksimal dalam tahun 2024:

1. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis teknologi informasi sehingga pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara online system.
2. Mendorong implementasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara Non Tunai dan melakukan perluasan kanal-kanal pembayaran digital.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta pemberian insentif berupa penghapusan sanksi Administratif PBB-P2.
4. Mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder berkenaan dengan adanya perubahan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendorong pengembangan sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Sumenep.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN

PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1 Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan realisasi belanja daerah sampai dengan Semester I tahun 2024 serta target belanja daerah pada tahun 2024 yang semula sebesar **2 triliun 796 milyar 369 juta 556 ribu 994 rupiah**

bertambah sebesar **233 milyar 623 juta 53 ribu 844 rupiah** atau naik **8%**, maka perkiraan perubahan belanja daerah menjadi sebesar **3 triliun 29 milyar 992 juta 610 ribu 838 rupiah**. Secara umum gambaran dari masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.894.257.957.847,- bertambah sebesar Rp.154.596.320.429,- atau naik 8% menjadi sebesar Rp.2.048.854.278.276,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.070.838.086.835,- bertambah sebesar Rp. 29.032.500.068,- atau naik 3% menjadi Rp. 1.099.877.586.903,-
- b. Belanja Barang dan Jasa yang semula ditargetkan sebesar Rp. 630.603.371.237,- bertambah sebesar Rp. 88.757.872.134,- atau naik 14% menjadi sebesar Rp. 719.361.243.371,-.
- c. Belanja Subsidi yang semula ditargetkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- bertambah sebesar Rp. 146.496.980 atau naik 4% menjadi sebesar Rp. 4.146.496.980,-.
- d. Belanja Hibah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 184.859.295.775,- bertambah sebesar Rp. 35.823.951.247,- atau naik 19% menjadi sebesar Rp. 220.683.247.022,-.

e. Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar Rp. 3.957.204.000,- bertambah sebesar Rp. 828.500.000,- atau naik 21% menjadi sebesar Rp. 4.785.704.000,-

2. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar yang semula ditargetkan sebesar Rp. 347.724.347.717,- bertambah sebesar Rp. 32.801.863.223,- atau naik 9% menjadi Rp. 380.526.210.940,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah yang semula ditargetkan sebesar Rp. 10.356.703.000,- berkurang sebesar Rp. 2.176.703.000,- atau turun 21% menjadi Rp. 8.180.000.000,-.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula ditargetkan sebesar Rp. 99.953.371.836,- bertambah sebesar Rp. 15.669.748.599,- atau naik 16% menjadi Rp. 115.623.120.435,-.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 151.498.251.607,- bertambah sebesar Rp. 5,645.453.581,- atau naik 4% menjadi Rp. 157.143.705.188,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi yang semula ditargetkan sebesar Rp. 85.312.193.274,- bertambah sebesar Rp. 13.866.937.043,- atau naik 16% menjadi Rp. 99.179.130.317,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula ditargetkan sebesar Rp. 603.828.000,- berkurang sebesar Rp. 203.573.000,- atau turun 34% menjadi Rp. 400.255.000,-

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang semula ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak ada pengurangan dan penambahan jadi tetap sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer yang semula ditargetkan sebesar Rp. 549.387.251.430,- bertambah sebesar Rp. 46.224.870.192,- atau naik 8,00% menjadi sebesar Rp. 595.612.121.622,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Bagi Hasil yang semula ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- bertambah sebesar Rp. 1.042.048.000,- atau naik 21% menjadi sebesar Rp. 6.042.048.000,-

b. Belanja Bantuan Keuangan yang semula Rp. 544.387.251.430,- bertambah sebesar Rp. 45.182.822.192,- atau naik 8% menjadi sebesar Rp. 589.570.073.622,-

3.2 Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Permasalahan yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap APBD tahun 2024 diantaranya :

- a) Penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- b) Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi;
- c) Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar unit organisasi, antar program dan kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja serta antar rincian obyek belanja;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ;
- g) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023;Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur.
- h) Penganggaran terhadap program prioritas lainnya untuk mencapai target kinerja daerah

3.3 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Penganggaran Belanja pada Rencana Perubahan APBD Tahun 2024 secara umum diarahkan yang diantaranya :

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Belanja yang berasal dari dana khusus yaitu Bantuan Keuangan Provinsi;
4. Penganggaran sisa dana khusus yang harus dianggarkan Kembali pada tahun 2024 diantaranya DAK fisik/non fisik, BLUD, DBH CHT, Pajak Rokok, hutang/retensi;
5. Belanja prioritas yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN

PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1 Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan;

Pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah APBD Kabupaten Sumenep

Tahun Anggaran 2024 semula dialokasikan sebesar Rp. 326.619.475.908,- bertambah sebesar Rp. 147.040.965.766,47,- atau naik 45% yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Silpa anggaran Tahun Anggaran ditetapkan sebesar Rp. 473.660.441.674,47,-.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp. 37.225.000.000,.

4.2 Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan;

Permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukan perubahan pada pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 adalah adanya penyesuaian terhadap hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berkenaan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

4.3 Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan;

Kebijakan pembiayaan daerah di perubahan tahun 2024 mengalami perubahan dibandingkan dengan awal tahun 2024 untuk menyesuaikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

APBD TA 2023 sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Target dan sasaran program pembangunan Kabupaten Sumenep pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan program dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selengkapnya mengenai target dan sasaran program dan kegiatan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan urusan pemerintahan daerah tersaji secara sistematis pada Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Saudara Pimpinan serta Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian paparan secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dalam proses pembahasan yang akan dilakukan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian Nota Keuangan sebagai pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini, terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Anggota Rapat Dewan yang terhormat baik dalam tata cara penyampaian maupun terhadap materinya.

Akhirnya marilah kita memohon kehadiran Allah SWT semoga kita selalu memperoleh bimbingan, petunjuk serta kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Sumenep yang sama-sama kita cintai ini dengan sebaik-baiknya dan dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat, Amin ya Rabbal Alamin.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Inayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sumenep, 1 Agustus 2024

BUPATI SUMENEP

Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

6. Ketua Rapat

Terimakasih kepada yang terhormat saudara Bupati Sumenep yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

7. KH. Syaiful Bari, S.Pd

Intruksi Pimpinan.

8. Ketua Rapat

Disilahkan

9. KH. Syaiful Bari, S.Pd

Untuk materi nota keuangan ini yang mana yang akan dijadikan pedoman, apakah yang dibacakan oleh Bapak Bupati atau yang sudah disebarkan kepada semua Anggota Dewan.

10. Ketua Rapat

Secara regulasi dan penyempurnaan itu adalah yang dibacakan

oleh bapak Bupati, apabila nota yang diberikan kepada semua Anggota Dewan apabila nanti ada kekeliruan maka harus menyesuaikan dengan apa yang telah dibacakan bapak Bupati, nanti perubahannya akan diberikan kembali sesuai dengan apa yang dibacakan oleh bapak Bupati.

Hadirin, Rapat Dewan Yang Terhormat

Demikianlah pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Kami mengucapkan terimakasih kepada segenap undangan yang telah hadir dan semoga pelaksanaan rapat paripurna hari ini membawa manfaat bagi kita semua.

Akhirnya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan ucapan “*alhamdulillahirobbil alamin*” kami nyatakan ditutup.

Wallahul muwaffiq ila aqwamik thorik

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

(ketukan palu tiga kali)

VI. PENUTUP

Demikianlah catatan Risalah Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Nota Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang dapat dirisalahkan.

Sumenep, 1 Agustus 2024

DPRD KABUPATEN SUMENEP
KETUA RAPAT



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP



YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.Pi., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19800111 200604 1 011



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA II
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2024**

HARI	: Kamis
TANGGAL	: 1 Agustus 2024
PUKUL	: 19.30 WIB
TEMPAT	: Graha Paripurna
JENIS RAPAT	: Rapat Paripurna II
SIFAT RAPAT	: Terbuka
ACARA RAPAT	: Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN RAPAT

N a m a : H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

SEKRETARIS RAPAT

N a m a : Yanuar Yudha Bachtiar, S.Pi., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP : 50 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT : 36 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT : 14 ORANG

I. ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 8 Orang

- 1) H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
- 2) M. Muhri, S.TH.I
- 3) H. Dul Siam, S.Ag. M.Pd
- 4) H. Abu Hasan, SH
- 5) H. Risnawi, SH
- 6) H. Sami'oeddin, S.Pd
- 7) H. Fadli Oktaviari
- 8) Ach. Naufil MS, S.Sy

2. Fraksi Partai Demokrat : 5 Orang

- 1) Hj. Nur Aini
- 2) Afrian Mukhlas GZ, S.ST

- 3) Drs. Akhmad Jasuli
- 4) Drs. H. Mohammad Hanafi, MM
- 5) H. Masdawi

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 6 Orang

- 1) H. Latib
- 2) KH. Syaiful Bari, S.Pd
- 3) H. Moh. Subaidi, SE, MM
- 4) Drs. H. Mas'ud Ali
- 5) Juhari, S.Ag
- 6) Drs. KH. Muhammad Wasil

4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 6 Orang

- 1) H. Faisal Muhlis, S.Ag
- 2) Gunafi Syarif Arrodhhy
- 3) Siti Hosna, M.Hum
- 4) H. Musahwi, A.Ma
- 5) H. Mohamad Imran
- 6) Suharino, SH

5. Fraksi Partai Gerindra : 4 Orang

- 1) Jubriyanto, S.Pd.I

- 2) Drs. Syaiful Hasan
- 3) Holey, S.Pd.I
- 4) H. Suroyo, SE

6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 1 Orang

1. Umar

7. Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera : 5 Orang

- 1) M. Ramzi, SIP
- 2) Wiwid Harjo Yudanto, SE
- 3) Hj. Melly Sufianti
- 4) H. Muta'em
- 5) Rimbun Hidayat

II. ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT

Izin

1. Irwan Hayat, SH.I (Fraksi PKB)
2. Drs. H. Akhmad Zainurrahman (Fraksi Partai Demokrat)
3. M. Syukri, SH (Fraksi PPP)
4. Ahmad Suwaifi Qayyum, S.Sos.I (Fraksi Partai Gerindra)

Tugas

1. H. Indra Wahyudi, SE.M.Si (Fraksi Partai Demokrat)

Tanpa Keterangan

1. H. Herman Dali Kusuma, MH (Fraksi PKB)
2. Badrul Aini (Fraksi PKB)
3. Nurus Salam (Fraksi Partai Gerindra)
4. H. Zainal Arifin, SH (Fraksi PDI Perjuangan)
5. Darul Hasyim Fath (Fraksi PDI Perjuangan)
6. Hj. Nia Kurnia (Fraksi PDI Perjuangan)
7. Syaiful Bahri (Fraksi PDI Perjuangan)
8. Akis Jasuli, SIP. M.Hub. Int (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera)
9. Rozah Ardhi Kautsar (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera)
10. H. Saefudin Arif (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera)

III. TURUT HADIR

1. Hj. Dewi Khalifah, SH., MH., M.Pd.I : Wakil Bupati Sumenep
2. AKBP Hendri Noveri Santoso, SH.SIK.MM : Kapolres Sumenep
3. Ir. H. Edy Rasiadi, M.Si : Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumenep
4. H. Abdul Wasit, M.Pd.I : Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sumenep
5. Yanuar Yuda Bahtiar, S.Pi, M.Si : Sekretaris DPRD Kab.
Sumenep

6. Ir. Didik Wahyudi, M.Si : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep
8. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Drs. Achmad Dzulkarnain, MH : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Drs. Ach. Laili Maulidy, M.Si : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. R. Titik Suryati, SH., MH : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
12. Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si : Kepala Badan Pendapatan
13. Arif Susanto, AP., M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
14. Indra Wahyudi, ST., MT : Kepala Dinas Kominikasi dan Informasi
15. Ir. Eri Susanto, M.Si : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

16. Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
17. drg. Elya Fardasyah, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
18. Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE., MM : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Moh. Ramli, S.Sos., M.Si : Kepala Dians Koperasi dan Usaha Mekro Perindustrian dan Perdagangan
20. Drs. Agustiono Sulasno, MH : Kepala Dinas Perikanan
21. Mohammad Iksan, S.Pd., MT : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Parawisata
22. Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
23. Anwar Syahroni Yusuf, AP., M.Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

24. Drs. Mustangin, M.Si : Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
25. Wahyu Kurniawan Pribadi, AP., M.Si : Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja
26. dr. Erliyati, M.Kes : Direktur RSUD Dr. H. Moh.
Anwar Sumenep
27. Hendri Kurniawan, S.Pd.I : Direktur PD Sumekar
28. Joko Satrio, SIP., M.Si : Kabag Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah
29. Dadang Dedy Iskandar, SH. MH : Kabag Perekonomian dan
SDA Sekretariat Daerah
30. Dr. Muhammad Suharjo, SH., MH : Kabag Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumenep
31. Helmi, S.Sos., M.AP : Kabag Protokol dan
Komonikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah
32. Bambang Suyitno, SH., M.Si : Kabag Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep
33. Yoga Prakoso, ST., MM : Kabag Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep

34. Destianto Sudiantono, ST : Kabag Umum Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
35. Hasan Basri, SH : Kabag Persidangan dan
Perundang-undangan
36. Drs. H. Moh. Kadarisman, M.Si : Kabag Keuangan Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
37. Siswahyudi Bintoro, SH. M.Si : Kabag Pengawasan dan
Penggangan Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
38. Joko Satrio, SIP., M.Si : Plt. Camat Batuan
39. Hakiki Maulana Firmansyah, S.STP : Camat Kalianget
40. Abdul Khalid, S.Sos., M.Si : Camat Ganding
41. Muhammad Sidqi ZN, SE., MM : Camat Guluk-Guluk
42. Indra Hernawan, S.Sos., MM : Camat Pragaan
43. Ir. Bambang Karyanto : Camat Bluto
44. Ir. Imam Suhadi, MT : Camat Gapura
45. Zainal Arifin, S.Sos., M.Si : Camat Batuputih
46. Kusyadi, S.Sos., M.Si : Camat Saronggi
47. Ir. Supardi, MM : Camat Lenteng
48. Nasah Bandi, MM : Camat Manding
49. Tabrani, S.STP : Camat Rubaru
50. Sukaryo, SH., M.Si : Camat Gayam
51. Robi Firmansyah Wijaya, SE., MM : Camat Nong-gunong

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 52. Subianto, SH., MH | : Camat Raas |
| 53. Achmad Auzai Rahman, S.Sos | : Camat Masalembu |
| 54. Nurus Syamsi, S. Ag | : Ketua KPU Kabupaten Sumenep |
| 55. Dr. Evi Febriani, S.Psi., M.Psi | : Direktur EPC Consulting |
| 56. Adnan Ari, S.Sos., MH | : Ketua Komisi Informasi |

IV. DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2024 Nomor 000.2/3392/050.2/2024 Perihal Rapat Bamus DPRD Kabupaten Sumenep;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024 Nomor 100.2.1/3406/050.4/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Kegiatan DPRD;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 30 Juli 2024 Nomor 100.2/3544/050.04/2024 Perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep;

V. CATATAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

Sesuai dengan dasar pelaksanaan rapat di atas maka pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 dilaksanakan Rapat Paripurna II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran

2024. Sedangkan catatan kegiatan dari perjalanan rapat dimaksud sebagai berikut :

1. Pemandu Acara

Sebelum acara dimulai marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

- Hadirin dimohon berdiri.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Derigen

Indonesia tanah airku

Tanah tumpah darahku

Disanalah aku berdiri

Jadi pandu ibuku

Indonesia kebangsaanku

Bangsa dan Tanah Airku

Marilah kita berseru

Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku

Hiduplah negriku

Bangsaku Rakyatku semuanya

*Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya*

- Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pimpinan rapat



2. Ketua Rapat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024 maka agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep malam ini, Kamis 1 Agustus 2024 Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Frakasi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, sebelum rapat ini saya buka saya persilahkan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir maupun yang tidak hadir sesuai daftar hadir rapat yang telah ditandatangani. Disilahkan.



3. Sekretaris DPRD

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Daftar hadir Rapat Paripurna II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 20.41 WIB.

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumenep 50 orang, jumlah Anggota yang hadir 28 orang, jumlah Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebanyak 22 orang dengan keterangan sebagai berikut :

- Berhalangan Tetap : - orang
- Izin : 2 orang
- Tugas : 1 orang
- Sakit : - orang
- Cuti : - orang
- Tanpa Keterangan : 19 orang

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh



4. Ketua Rapat

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir dan yang tidak hadir, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, kourum telah terpenuhi. Maka dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 Pada Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2024, saya nyatakan dibuka.

(Ketua Rapat mengetuk palu tiga kali)

Yth. Sdri. Wakil Bupati Sumenep

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah;

Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Rekan-rekan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Para Asisten Sekda, Kepala OPD, dan Kepala Bagian serta para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Pimpinan Ormas, dan Organisasi Kepemudaan, rekan-rekan Pers, dan Hadirin segenap undangan yang berbahagia.

Mengawali acara rapat paripurna, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Nikmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna yang diselenggarakan dalam rangka mendengarkan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlaq ummat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD merupakan pembicaraan tingkat I dari pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi merupakan cerminan dari sikap politik Fraksi-Fraksi DPRD dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan Kepala Daerah dalam Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024.

Disamping itu, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD secara substantif merupakan *out put* dari implementasi tugas dan fungsi serta

kewenangan DPRD, khususnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses perencanaan, perumusan dan pelaksanaan Perda Perubahan APBD setiap tahun anggaran, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam tahap penyusunan Rancangan Perubahan KUA PPAS hingga penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD, tidak akan menyimpang dari regulasi dan akan tetap selaras dengan kepentingan umum.

Akhirnya, kami berharap agar Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang akan disampaikan dalam rapat paripurna ini, dapat berguna sebagai masukan dalam proses pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Sesuai agenda rapat, marilah kita mulai acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh juru bicara fraksinya masing-masing.

Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara saudara Ach. Naufil MS, S.Sy.



5. Ach. Naufil MS, S.Sy (Jubir Fraksi PKB)



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TERHADAP NOTA KEUANGAN BUPATI SUMENEP
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumenep;

Yth. Saudara Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPRD, Serta para Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yth. Saudara Anggota Forum Pimpinan Daerah;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli beserta Seluruh Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

Rekan-rekan Wartawan, LSM dan segenap hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Nikmat-Nya kita dapat bermewajjahah dan bersilaturahmi di Ruang Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat dan sempat pada Acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap **“Nota Keuangan Bupati Sumenep atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024”**.

Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Yarobbal ‘Alamin

Rapat Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang Berbahagia;

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan banyak terima kasih Kepada Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami guna menyampaikan

Pandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Terimakasih pula kami sampaikan Kepada Yth. Sdr. Bupati Sumenep yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan Nota Keuangannya secara terperinci dan jelas dalam Rapat Paripurna I yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024.

Rapat Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang Berbahagia;

Seperti yang telah kita ketahui bersama Pembahasan APBD murni maupun Perubahan APBD merupakan pembahasan rutin tiap tahunnya yang selalu dibahas antara Pemerintah dengan DPRD, namun dibalik itu semua pembahasan APBD merupakan

ujung tombak dalam memajukan dan memakmurkan kesejahteraan masyarakatnya dalam suatu daerah.

Adanya pembahasan Perubahan APBD setiap tahun diantaranya merupakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang telah menetapkan adanya perubahan pendapatan daerah dari dana perimbangan maupun sisa lebih tahun lalu yang akan dianggarkan kembali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dinilai sangat mendesak dan mungkin prioritas baik itu berupa anggaran maupun program-programnya, hal itu agar dapat diketahui adanya perubahan anggaran maupun terhadap sisa lebih anggaran. Dimana dengan dilakukannya pembahasan terhadap Perubahan APBD ini, sangat

berpengaruh besar bagi suatu Kabupaten baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran suatu daerah.

Disamping itu dalam proses Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah mempunyai beberapa landasan hukum hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran Pemerintah Daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat, sebab di tengah tuntutan dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin besar, permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin menjadi perhatian utama dari dinamika pelaksanaan kebijakan desentralisasi.

Rapat Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang Berbahagia;

Selanjutnya, Ijinkan kami memasuki pokok-pokok Pandangan Umum Fraksi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Kabupaten Sumenep pada Sidang Paripurna II tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan beberapa penilaian dan masukan diantaranya sebagai berikut :

1. Pendapatan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pendapatan, yaitu pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul secara maksimal. "Menggali pendapatan daerah jangan sampai membanjiri perekonomian masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan usaha Masyarakat meningkat, maka pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah."

2. APBD perubahan merupakan momentum dalam melakukan evaluasi dan perbaikan atas rencana Pemerintah Daerah. Kami dari Fraksi PKB berharap sisi perencanaan kedepan harus lebih di optimalkan pada hal hal yang Prioritas dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan pemerataan. Dari sisi pendapatan, Fraksi PKB mendorong adanya inovasi yang dilakukan serta Kami memberikan apresiasi atas Upaya yang telah dilakukan semua pihak dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep.

Rapat Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang Berbahagia;

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Sumenep

atas Raperda Kabupaten Sumenep tentang Perubahan APBD TA. 2024, Semoga apa yang kami berikan akan menambah Reverensi dan Inovasi untuk kemajuan Kabupaten Sumenep kedepan.

Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan Ridho bagi kita semua didalam menjalankan tugas dan kewajiban serta dirasa sangat signifikan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sumenep, Aamiin ya robbal alamin.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wabillahittaufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, 01 Agustus 2024

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN SUMENEP

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

M.MUHRI ,S.Th.I

IRWAN HAYAT ,SH.I

6. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara saudara Ach. Naufil MS, S.Sy yang telah membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB. Selanjutnya, Pandangan Umum Fraksi akan disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicara saudara Juhari, S.Ag.



7. Juhari, S.Ag



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TERHADAP NOTA KEUANGAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumenep;

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;

Yth. Saudara Asisten, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta Camat Se Kabupaten Sumenep;

Yth. Almurromun Para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Rekan Pers, Pimpinan LSM, Serta Para Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri serta mengikuti jalannya Rapat Paripurna dalam acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada panutan kita yakni Nabiullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para pengikut ajarannya, yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya Ilaa Akhirizzaman.

Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Hadirin Yang Berbahagia:

Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan APBD pada dasarnya sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah kita sepakati bersama tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib atau belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain pendidikan dan kesehatan, serta penanganan diberbagai sektor lainnya, Dari latar belakang yang telah disampaikan kami sangat memahami bahwa Perubahan APBD dapat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain situasi dan kondisi riil di lapangan tidak selalu sesuai dengan asumsi APBD semula dalam kebijakan Umum APBD Tahun 2024. Namun setidaknya dapat memberikan satu gambaran bagi kita mengenai kondisi

keuangan daerah saat ini, agar senantiasa para pemangku kebijakan dapatnya seoptimal mungkin melakukan trobosan demi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan ini kami akan mengulas secara singkat naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Sdr Bupati, dari sisi pendapatan yang semula di targetkan sebesar **2 triliun 506 milyar 975 juta 81 ribu 86 rupiah** bertambah sebesar **86 milyar 582 juta 88 ribu 77 rupiah 53 sen** naik menjadi **2 triliun 593 milyar 557 juta 169 ribu 163 rupiah 53 sen** atau bertambah sebesar **3%**.

Target Pendapatan Asli Daerah, anggaran semula sebesar **257 milyar 95 juta 557 ribu 601 rupiah** bertambah **15 milyar 650 juta 224 ribu 964 rupiah 56 sen** atau naik menjadi **6%** sehingga rencana target Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan menjadi **272 milyar 745 juta 782 ribu 565 rupiah 56 sen**.

Oleh karena itu kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selalu menyampaikan kepada Pemerintah Daerah khususnya OPD terkait agar senantiasa memiliki dan menggunakan strategi terbaik sehingga target tersebut bisa tercapai.

Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Hadirin Yang Berbahagia:

Sebelum mengakhiri Pandangan Umum ini perkenankan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan sumbang saran, kritik konstruktif dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak bertambah, mohon agar dapatnya di jabarkan secara detail.
2. Anggaran Belanja semula sebesar **2 triliun 796 milyar 369 Juta 556 ribu 994 rupiah** bertambah sebesar **233 milyar 623 juta 53 ribu 844 rupiah** atau naik **8%** sehingga rencana belanja setelah perubahan menjadi sebesar **3 triliun 29 milyar 992 juta 610 ribu 838 rupiah**. Oleh sebab itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar senantiasa dapat memberikan penjabaran dan penjelasan dari penggunaan Anggran Belanja Daerah setelah perubahan.
3. Apakah Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah mempunyai sistem serta pola penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan?
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat memberikan penjelasan terkait program kerja dan serapan Anggaran Tahun 2024 yang telah terlaksana, serta program kerja yang sampai saat ini belum terrealisasi?

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, terima kasih atas segala perhatian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sumenep, 1 Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN SUMENEP**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

H.LATIB

KH. SYAIFUL BARI, S.Pd

8. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara Juhari, S.Ag yang telah membacakan Pandangan Umum Fraksi PPP. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara saudara Suharinomo, SH.



9. Suharinomo, SH (Jubir Fraksi PAN)



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN SUMENEP
TERHADAP NOTA KEUANGAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep

Yth. Saudara Bupati Sumenep dan Wakil Bupati Sumenep

Yth. Saudara Anggota Forum Pimpinan Daerah

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep,

Rekan-rekan Wartawan, LSM dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sdr. Bupati dan Rapat Dewan Yang Terhormat

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah *subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Karunia-nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW, sekeluarga, sahabat dan umat yang setia mengikuti ajarannya, aamiin.

Terimakasih kepada pemimpin rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi kami, dan juga terimakasih kepada sdr. Bupati Sumenep yang telah menyampaikan Nota Keuangan pada rapat paripurna tanggal 1 Agustus 2024.

Sdr. Bupati dan Rapat Dewan yang Terhormat

Fraksi kami telah mempelajari dengan seksama nota penjelasan yang disampaikan oleh bupati terkait Rancangan Perubahan APBD 2024 ini. Kami menyadari pentingnya penyesuaian anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam kesempatan ini, Fraksi kami ingin menyampaikan beberapa poin pandangan umum sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas:** Fraksi kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan anggaran. Kami mengharapkan penjelasan yang rinci mengenai alasan-alasan di balik perubahan-perubahan yang diusulkan, serta dampaknya terhadap program-program yang telah direncanakan sebelumnya.
2. **Prioritas pembangunan:** kami meminta agar Perubahan APBD tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati. Pergeseran anggaran hendaknya tidak mengorbankan program-program vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
3. **Efisiensi anggaran:** dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, Fraksi kami mendorong adanya upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kami mengharapkan adanya penjelasan mengenai langkah-langkah efisiensi yang diambil dalam Perubahan APBD ini.

4. Respon terhadap kebutuhan masyarakat: Perubahan APBD hendaknya mencerminkan respon yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah sejak APBD awal ditetapkan. Kami ingin melihat bagaimana perubahan ini mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan terkini dari berbagai lapisan masyarakat.
5. Sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat: kami berharap adanya penjelasan mengenai bagaimana Perubahan APBD ini diselaraskan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Evaluasi kinerja program: Fraksi kami mengharapkan adanya evaluasi kinerja program-program yang telah berjalan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan anggaran. Kami ingin melihat bagaimana hasil evaluasi ini mempengaruhi keputusan dalam Perubahan APBD.

Sdr. Bupati dan Rapat Dewan yang Terhormat

Demikian pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Izinkan saya mengakhiri pandangan umum ini dengan sepenuh kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam. Saat ini, saya

berdiri di hadapan anda semua bukan hanya sebagai penyambung lidah Fraksi, tetapi juga sebagai seorang Anggota Dewan yang menjalani masa jabatan terakhirnya.

Lima tahun yang telah berlalu bagaikan sekejap mata, namun sarat dengan perjuangan, pembelajaran, dan pengabdian. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap kebijakan yang kita rumuskan, dan setiap keputusan yang kita ambil, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita dalam membangun kabupaten sumenep yang lebih baik.

Kepada seluruh rekan sejawat, jajaran pemerintah daerah, dan terutama kepada rakyat Sumenep yang kami cintai, saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengabdikan.

Jika dalam perjalanan ini terdapat khilaf dan salah, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap kekurangan adalah cermin bagi kami untuk terus belajar dan memperbaiki diri.

Kepada para Anggota Dewan yang akan datang, saya menitipkan harapan dan doa. Semoga anda sekalian dapat membawa semangat baru, ide-ide segar, dan tekad yang lebih kuat untuk memajukan Kabupaten Sumenep. Jadikanlah pengalaman kami sebagai pijakan untuk

melangkah lebih jauh, melihat lebih jernih, dan bekerja lebih keras demi kesejahteraan rakyat Sumenep.

Ingatlah selalu bahwa di pundak anda terpikul amanah rakyat. Jadilah pelita yang menerangi jalan pembangunan Sumenep. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, yakinlah bahwa tidak ada yang mustahil untuk diwujudkan.

Akhir kata, mari kita songsong masa depan Sumenep yang lebih cerah dengan penuh optimisme. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita semua.

Terima kasih, mohon maaf, dan selamat berkarya untuk Sumenep yang lebih baik!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maju terus dengan izin allah swt

Sumenep, 01 Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN SUMENEP**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

GUNAIFY SYARIF ARRODHY

H. MUSAHWI

10. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara Gunaifi Syarif Arrodhly yang telah membacakan Pandangan Umum Fraksi PAN. Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara saudari Hj. Nur Aini.



11. Hj. Nur Aini (Jubir Fraksi Partai Demokrat)



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
ATAS NOTA KEUANGAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam rahayu nan sejahtera bagi kita semua,

Namo Buddhaya,

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Sumenep

Yth. Sdr. Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli,
Sekretaris Dewan dan Inspektur Daerah.

Yth. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor, di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumenep.

Yth. Para Camat dan Lurah se Kabupaten Sumenep.

Almukarromun para alim ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Ormas, Pimpinan Partai politik, Rekan-Rekan Wartawan serta Hadirin para undangan yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua, sehingga pada saat yang penuh barokah ini kita dapat menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep Dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Sumenep atas Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat wal'afit.

Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi panutan kita bersama Rosulullah Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat serta ummatnya, seraya kita selalu berdo'a semoga termasuk kedalam golongan pengikutnya yang patuh

dan taat karena atas bimbingan beliuah kita dapat membedakan antara yang hak dan batil.

Sdr. Pimpinan dan seluruh peserta sidang yang kami hormati,

Terlebih dahulu kami dari Fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan Terimakasih Kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Terimakasih pula kami sampaikan Kepada Yth. Sdr. Bupati Sumenep telah menyampaikan Nota Keuangan terhadap RAPERDA tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024,

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum masuk pada pokok-pokok penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan bahwasanya APBD bisa mengalami perubahan salah satunya adalah disebabkan karena ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya dan harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Namun meski demikian, dalam perumusannya tidak boleh menyimpang

jauh dari skala prioritas yang sudah tercantum dalam APBD murni, sehingga bisa mencapai target seperti yang diharapkan bersama.

Di samping itu, agar tercipta sebuah keseimbangan, perubahan itu hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Selanjutnya, memasuki pokok-pokok Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Nota Keuangan atas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, kami akan menyampaikan beberapa pendapat terkait :

A. Pendapatan Daerah

Melihat perubahan sisi pendapatan secara global yang meningkat sebesar 3%, hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 1,63%, hal ini menandakan bahwa Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Bagi kami Fraksi Demokrat peningkatan Pendapatan Daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. ini dikarenakan pendapatan daerah mampu menentukan kapasitas

daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik dalam pelayanan publik maupun dalam hal pembangunan.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dijelaskan bahwasanya mendapatkan kenaikan sebesar 6% Fraksi demokrat terus mendukung pemerintah untuk terus meningkatkan PAD. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah hal ini mencerminkan kemandirian Daerah dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan Kabupaten Sumenep.

B. Belanja

Melihat sisi belanja, yang secara global mengalami peningkatan 8%, maka Fraksi Partai Demokrat hanya ingin mengingatkan, bahwa khusus penambahan anggaran pada program dan kegiatan atau mungkin membuat program baru yang sifatnya menyentuh langsung pada masyarakat, perlu dipertimbangkan durasi efektifitas waktu pelaksanaannya. Kita semua tidak menginginkan ketika anggaran sudah telanjur ditambah, namun pada realitanya tidak bisa dilaksanakan, sebab kita tahu bahwa waktu ke depan sudah semakin pendek.

C. PEMBIAYAN

Pada pos ini terdapat dua bagian yaitu sisi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Pada pos ini

mengalami peningkatan cukup besar yaitu sampai 45%. Fraksi Partai Demokrat memahami sepenuhnya bahwa **Perubahan dalam pembiayaan** ini terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Selain itu pula Fraksi Kami, Fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan yang perlu dicermati oleh bapak bupati, yakni :

1. Pelaksanaan program di PAK jangan sampai di akhir tahun, karena mengingat sempitnya dalam pelaksanaannya.
2. Perencanaan harus langsung segera dilaksanakan setelah anggaran P-APBD 2024 di sah kan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program.
3. Untuk program kegiatan di APBD Murni Tahun Anggaran 2024 untuk segera dituntaskan baik yang penunjukan langsung maupun yang tender, sehingga pelaksanaannya tidak bersamaan dengan program kegiatan P-APBD 2024.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Demikian pandangan Umum yang dapat kami sampaikan dari Fraksi Partai Demokrat atas Nota Keuangan terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, dengan harapan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan.

Billahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatu

Sumenep, 1 Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Drs. AKHMAD ZAINUR RAKHMAN

AFRIAN MUKHLAS GZ, S.ST

12. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara saudari Hj. Nur Aini yang telah membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya

Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem Hanura Sejahtera dengan juru bicara saudara H. Muta'em.



13. H. Muta'em (Jubir Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera)



PANDANGAN UMUM

FRAKSI NASDEM HANURA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN SUMENEP

TERHADAP

NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SUMENEP

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokatuh

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep;

Yth. Saudara Bupati Sumenep;

Yth. Saudara Wakil Bupati Sumenep;

Yth. Jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah beserta Seluruh Jajaran Eksekutif;

Yth. Almkarromun Para Alim Ulama, para kiyai, para tokoh masyarakat, Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Teriring do'a dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka jalan bagi kita ke arah pintu kebenaran, dan melalui syafa'atnya telah menyuburkan keberkahan dan kemulyaan hidup di dunia ini, hingga akhir zaman nanti.

Seiring rasa syukur mendalam yang kita panjatkan, perkenankan kami Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, guna menyampaikan **“Pandangan Umum Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera DPRD Kabupaten Sumenep Terhadap Nota**

Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024”

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah hadir dan mengikuti kegiatan rapat paripurna dalam rangka pembacaan pandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep ini.

Hadirin, Peserta Rapat Dewan Yang Terhormat,

Mencermati penyampaian Nota Keuangan Bupati Sumenep terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, sebagaimana disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 01 Agustus 2024 pagi tadi, maka Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera menyampaikan apresiasi kepada Sdr. Bupati Sumenep yang secara jelas dan gamblang memaparkan materi nota keuangan dihadapan forum paripurna dewan. Namun demikian, pada kesempatan ini, perkenankan pula kami memberikan beberapa pandangan terhadap beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama.

Sebagaimana telah disampaikan oleh bapak bupati tentang proram prioritas pembangunan tahun 2024 merujuk kepada rencana kerja pemerintah tahun 2024 yang bertemakan “*Pemantapan ketahanan ekonomi masyarakat serta menjaga harmoni sosial*” yang mana jika kita

merujuk kepada tema tersebut tentu hal perlu kita berikan apresiasi yang tinggi. Akan tetapi kita tetap menunggu realisasi dari perubahan ini, apakah secara pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan tema tersebut atau bahkan tema tersebut hanya dijadikan hiasan atau sekedar *lip service* semata.

Tentu hal tersebut tidak bisa kami terima jika pada realisasinya perubahan anggaran ini tidak sesuai dengan tema pembangunan 2024. Secara tegas kami menyatakan atas nama Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera akan tetap mengawasi dan mengontrol pelaksanaan dari perubahan anggaran ini manakala nanti telah di sahkan menjadi peraturan daerah, sebagai bentuk hak dan tanggung jawab kami mengingat kami semua ada disini diutus oleh konstituen kami untuk menjamin hak-hak mereka terpenuhi sebagai masyarakat dan warga negara.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Kami Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera mengajak kepada seluruh hadirin, seluruh masyarakat untuk bersama-sama terus semangat membantu masyarakat, terlebih lagi bagi mereka yang tidak mampu. Harapan kami, Pemerintah mampu menjadi solusi pada setiap persoalan di Kabupaten Sumenep ini, karena yang ditunggu oleh masyarakat adalah kebijakan yang bijak. Yaitu kebijakan yang berpihak

kepada rakyat, sehingga *kebijakan tidak sekedar kebijakan akan tetapi Kebijakan yang berbuah kebijakan.*

Dengan demikian, Sumenep Melayani akan dirasakan apabila urgensi penyusunan P-APBD Kabupaten Sumenep yang kita laksanakan ini nantinya benar-benar didasarkan kepada kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat serta disesuaikan dengan kondisi saat ini terkhusus lagi di Kabupaten Sumenep.

Dengan memahami permasalahan dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat, maka tentunya pencaangan program prioritas pembangunan pada tahun 2024 ini dapat segera tuntas dan memenuhi ekspektasi sebagaimana target kita di awal 2024 lalu. Karena selaku wakil rakyat, tentu kita menginginkan pembangunan yang hasilnya terukur dan sesuai dengan harapan masyarakat di kabupaten Sumenep.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah, keseluruhan penyampaian “Pandangan Umum Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera DPRD Kabupaten Sumenep Terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024”.

Semoga uraian yang telah kami sampaikan, dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi upaya mensukseskan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep tercinta ini.

Bekerja Dengan Hati Wujudkan Perubahan Sumenep Sejahtera

Billahittaufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Sumenep, 01 Agustus 2024

FRAKSI NASDEM HANURA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN SUMENEP

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

AKIS JASULI, S.IP., M. Hub. Int

WIWID HARJO YUDANTO, SE

14. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara H. Muta'em yang telah membacakan Pandangan Umum Fraksi NHS. Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara saudara H. Suroyo, SE.



15. H. Suroyo, SE (Jubir Fraksi Partai Gerindra)



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
TERHADAP
NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya!

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumenep;

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumenep;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah beserta Seluruh Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Yth. Saudara Anggota Forum Pimpinan Kabupaten Sumenep;
Serta Hadirin sekalian yang kami hormati.

Segala puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama guna mengikuti Rapat Paripurna hari ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan nilai-nilai dasar kemanusiaan universal demi terwujudnya tatanan dunia baru yang damai, berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Seiring dengan rasa syukur mendalam yang kita panjatkan, ijinakan terlebih dahulu melalui forum paripurna ini menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Gerindra atas **“Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024”**

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati Sumenep, Wakil Bupati Sumenep beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, dengan harapan semoga penyampaian pandangan umum ini, dapat menjadi inspirasi dan motivasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan APBD yang selaras dengan cita-cita otonomi daerah.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Setelah menyimak Penyampaian Bupati pada Rapat Paripurna kemarin, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pembacaan dan pemaparan yang cukup jelas tersebut. Namun sebagai bahan masukan, izinkan kami dari Fraksi Gerindra mengingatkan sedikit hal dalam Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah, utamanya pada kalangan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia. Perlu menjadi perhatian khusus di Kabupaten Sumenep

Guna memberikan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran.

Dalam Raperda ini, Fraksi kami nantinya mengharap agar menjadi tercipta administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan. Sehingga dapat menimbulkan kesadaran setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap pada tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntabel.

Semogaseluruh upaya yang telah kita lakukan betul-betul dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumenep dan seluruh upaya kita senantiasa mendapat petunjuk dan ridho Allah SWT.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Demikian penyampaian singkat Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya, izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang pantas dan kurang berkenan dalam penyampaian pandangan umum fraksi kami.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamitthorieq,

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sumenep, 01 Agustus 2024

FRAKSI GERINDRA

DPRD KABUPATEN SUMENEP

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

JUBRIYANTO, S.Pd.I.

AHMAD SUWAIFI QAYYUM, S.Sos.

16. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara H. Suroyo, SE. yang telah membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan juru bicara saudara Umar.



17. Umar (Jubir Fraksi PDI Perjuangan)



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN SUMENEP
TERHADAP
NOTA KEUANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

Yth. Pimpinan Rapat serta unsur Pimpinan Dewan

Yth. Saudara Bupati Sumenep

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran Eksekutif

Yth. Seluruh Anggota Dewan, rekan- rekan Pers dan hadirin sekalian.

Assalamualaikum. Wr. Wb.

M e r d e k a !

Sebagai pembuka marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan yang maha esa, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal-afiat tak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan, kita dapat meneladani prilaku dan akhlak beliau, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan memiliki akuntabilitas.

Rapat paripurna dewan yang terhormat

Kualitas perencanaan dan implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan sangat berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas, keadilan, akuntabilitas dan responsivitas. Disisi lain belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah serta dengan memperhatikan konteks dan isu-isu strategis seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pembiayaan pembangunan.

Menyimak Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan saudara Bupati Sumenep, kita lihat bahwa landasan Perubahan APBD mengalami kenaikan pendapatan sebesar 3%, dengan rincian kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6%, Pendapatan Transfer bertambah 3%, hanya pada lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami stagnasi tanpa kenaikan.

Berdasarkan asumsi tersebut diatas maka relevansi perencanaan program dan kegiatan terhadap capaian target realisasi dari tahun anggaran perlu dilakukan secara cermat dan terukur dimulai sejak perencanaan hingga pada tataran implementasinya. Hal ini penting untuk dijadikan perhatian bersama, karena konteks Perubahan APBD beberapa tahun ini dari semua komponen mengalami kenaikan.

Akhirnya, saya atas nama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan harapan semoga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini akan tercatat sebagai ikhtiar kita dalam merespon setiap aspirasi masyarakat dan upaya kita dalam mengatasi persoalan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Rapat paripurna dewan yang terhormat...

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Nota Keuangan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Semoga bermanfaat dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

M e r d e k a.....

Sumenep, 01 Agustus 2024

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN SUMENEP**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

H. ZAINAL ARIFIN

DARUL HASYIM FATH

18. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara Umar yang telah membacakan Pandangan Umum Fraksi PDIP.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Demikianlah, pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Kami mengucapkan terimakasih kepada segenap undangan yang telah hadir dan semoga pelaksanaan rapat paripurna hari ini membawa manfaat bagi kita semua.

Akhirnya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep tepat pukul 21.55 WIB dengan ucapan “*alhamdulillahirobbil alamin*” kami nyatakan ditutup.

Wallahul muwaffiq ila aqwamik thoric

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

(ketukan palu tiga kali)

VI. PENUTUP

Demikianlah catatan Risalah Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang dapat dirisalahkan.

Sumenep, 1 Agustus 2024



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH



YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.Pi., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19800111 200604 1 011



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA III
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2024**

HARI : Jumat
TANGGAL : 2 Agustus 2024
PUKUL : 19.30 WIB
TEMPAT : Graha Paripurna
JENIS RAPAT : Rapat Paripurna III
SIFAT RAPAT : Terbuka
ACARA RAPAT : Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN RAPAT

N a m a : H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

SEKRETARIS RAPAT

N a m a : Yanuar Yudha Bachtiar, S.Pi., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP	: 50 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT	: 32 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT	: 18 ORANG

I. ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 5 Orang

- 1) H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
- 2) M. Muhri, S.TH.I
- 3) H. Dul Siam, S.Ag. M.Pd
- 4) Irwan Hayat, SH.I
- 5) Badrul Aini

2. Fraksi Partai Demokrat : 6 Orang

- 1) Drs. H. Akhmad Zainurrahman
- 2) Hj. Nur Aini
- 3) Afrian Mukhlas GZ, S.ST
- 4) Drs. Akhmad Jasuli
- 5) Drs. H. Mohammad Hanafi, MM
- 6) H. Masdawi

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 5 Orang

- 1) M. Syukri, SH
- 2) H. Latib

- 3) Drs. H. Mas'ud Ali
- 4) Juhari, S.Ag
- 5) Drs. KH. Muhammad Wasil

4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 4 Orang

- 1) H. Faisal Muhlis, S.Ag
- 2) Gunafi Syarif Arrodhhy
- 3) H. Musahwi, A.Ma
- 4) Suharinomo, SH

5. Fraksi Partai Gerindra : 3 Orang

- 1) Drs. Syaiful Hasan
- 2) Holek, S.Pd.I
- 3) H. Suroyo, SE

6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 5 Orang

- 1) H. Zainal Arifin, SH
- 2) Darul Hasyim Fath
- 3) Hj. Nia Kurnia
- 4) Umar
- 5) Syaiful Bahri

7. Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera : 3 Orang

- 1) Wiwid Harjo Yudanto, SE
- 2) H. Muta'em
- 3) Rimbun Hidayat

II. ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT

Izin

1. H. Sami'oeddin, S.Pd (Fraksi PKB)
2. H. Indra Wahyudi, SE.M.Si (Fraksi Partai Demokrat)
3. KH. Syaiful Bari, S.Pd (Fraksi PPP)
4. H. Moh. Subaidi, SE, MM (Fraksi PPP)
5. Siti Hosna, M.Hum (Fraksi PAN)
6. H. Mohamad Imran (Fraksi PAN)
7. Jubriyanto, S.Pd.I (Fraksi Partai Gerindra)
8. Ahmad Suwaifi Qayyum, S.Sos.I (Fraksi Partai Gerindra)

Tanpa Keterangan

1. H. Abu Hasan, SH (Fraksi PKB)
2. H. Herman Dali Kusuma, MH (Fraksi PKB)
3. H. Risnawi, SH (Fraksi PKB)
4. H. Fadli Oktaviari (Fraksi PKB)
5. Ach. Naufil MS, S.Sy (Fraksi PKB)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 6. Nurus Salam | (Fraksi Partai Gerindra) |
| 7. Akis Jasuli, SIP. M.Hub. Int | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 8. M. Ramzi, SIP | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 9. Hj. Melly Sufianti | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 10. Rozah Ardhi Kautsar | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 11. H. Saefudin Arif | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |

III. TURUT HADIR

1. Letkol Inf. Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han : Dandim 0827 Sumenep
2. Trimono, SH., MH : Kajari Sumenep
3. Yuli Purnomo Sidi, SH., MH : Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
4. Ir. H. Edy Rasiadi, M.Si : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
5. Yanuar Yuda Bahtiar, S.Pi, M.Si : Sekretaris DPRD Kab. Sumenep
6. Ir. Didik Wahyudi, M.Si : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep

8. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Drs. Achmad Dzulkarnain, MH : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Drs. Ach. Laili Maulidy, M.Si : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. R. Titik Suryati, SH., MH : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
12. Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si : Kepala Badan Pendapatan
13. Arif Susanto, AP., M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
14. Indra Wahyudi, ST., MT : Kepala Dinas Komonikasi dan Informasi
15. Ir. Eri Susanto, M.Si : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16. Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

17. drg. Elya Fardasyah, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
18. Drs. R. Achmad Sahwan Effendy : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE., MM : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Heru Santoso, S.STP., MH : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep
21. Moh. Ramli, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mekro Perindustrian dan Perdagangan
22. Drs. Agustiono Sulasno, MH : Kepala Dinas Perikanan
23. Mohammad Iksan, S.Pd., MT : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Parawisata
24. Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
25. Rudi Yuyianto, SE., M.Si : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

26. Anwar Syahroni Yusuf, AP., M.Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27. Drs. Mustangin, M.Si : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Wahyu Kurniawan Pribadi, AP., M.Si : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
29. dr. Erliyati, M.Kes : Direktur RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep
30. Hendri Kurniawan, S.Pd.I : Direktur PD. Sumekar
31. Eko Wahyudi : Direktur PT. Sumekar
32. Hizbul Wathon, SH., MH : Kabag Hukum Sekretariat Daerah
33. Dadang Dedy Iskandar, SH. MH : Kabag Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
34. Drs. Ec. Tirmidi, MM : Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
35. Dr. Muhammad Suharjono, SH., MH : Kabag Umum Sekretariat Daerah
36. Helmi, S.Sos., M.AP : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

37. Bambang Suyitno, SH., M.Si : Kabag Organisasi Sekretariat Daerah
38. Destianto Sudiantono, ST : Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Sumenep
39. Drs. H. Moh. Kadarisman, M.Si : Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Sumenep
40. Siswahyudi Bintoro, SH. M.Si : Kabag Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kab. Sumenep
41. Yudi Nur Sukmadiyanto, S.STP : Camat Kota
42. Joko Satrio, SIP., M.Si : Plt. Camat Batuan
43. Hakiki Maulana Firmansyah, S.STP : Camat Kalianget
44. Abdul Khalid, S.Sos., M.Si : Camat Ganding
45. Indra Hernawan, S.Sos., MM : Camat Pragaan
46. Abd. Said, S.Sos., M.Si : Camat Giligenting
47. Ir. Bambang Karyanto : Camat Bluto
48. Ir. Arif Hidayat, M.Si : Camat Dungkek
49. Mujib, S.Sos., M.Si : Camat Batang-batang
50. Zainal Arifin, S.Sos., M.Si : Camat Batuputih
51. Fariz Aulia Utomo, S.STP., M.Si : Camat Pasongsongan
52. Kusyadi, S.Sos., M.Si : Camat Saronggi
53. Ir. Supardi, MM : Camat Lenteng
54. Nur Habibi, S.STP., MH : Camat Talango

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 55. Tabrani, S.STP | : Camat Rubaru |
| 56. Subianto, SH., MH | : Camat Raas |
| 57. Sukaryo, SH., M.Si | : Camat Gayam |
| 58. Robi Firmansyah, SE., MM | : Camat Nong-gunong |
| 59. Sibianto, SH., MH | : Camat Raas |
| 60. Achmad Auzai Rahman, S.Sos | : Camat Masalembu |
| 61. Hairil Fajar | : Direktur BPRS Bhakti Sumekar |
| 62. Nurus Syamsi, S.Ag | : Ketua KPU Sumenep |
| 63. Moh. Saleh | : Anggota KPU Sumenep |

IV. DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2024 Nomor 000.2/3392/050.2/2024 Perihal Rapat Bamus DPRD Kabupaten Sumenep;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024 Nomor 100.2.1/3406/050.4/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Kegiatan DPRD;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 31 Juli 2024 Nomor 100.2/3582/050.04/2024 Perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep;

V. CATATAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

Sesuai dengan dasar pelaksanaan rapat di atas maka pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 dilaksanakan Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Sedangkan catatan kegiatan dari perjalanan rapat dimaksud sebagai berikut :

1. Pemandu Acara

Sebelum acara dimulai marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

- Hadirin dimohon berdiri.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Derigen

Indonesia tanah airku

Tanah tumpah darahku

Disanalah aku berdiri

Jadi pandu ibuku

Indonesia kebangsaanku

Bangsa dan Tanah Airku

Marilah kita berseru

Indonesia bersatu

*Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya*

*Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta*

*Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya*

- Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pimpinan rapat



2. Ketua Rapat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024 maka agenda Rapat Paripurna DPRD malam ini Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Untuk itu, sebelum rapat ini saya buka saya persilahkan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir maupun yang tidak hadir sesuai daftar hadir rapat yang telah ditandatangani. Disilahkan.



3. Sekretaris DPRD

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Daftar hadir Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi pada hari ini Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 20.38 WIB.

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumenep 50 orang, jumlah Anggota yang hadir 28 orang, jumlah Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebanyak 22 orang dengan keterangan sebagai berikut :

- Berhalangan Tetap : - orang
- Izin : 3 orang
- Tugas : - orang
- Sakit : - orang
- Cuti : - orang
- Tanpa Keterangan : 19 orang

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

4. Ketua Rapat

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir dan yang tidak hadir, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, kourum telah terpenuhi. Maka dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pada Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2024, saya nyatakan dibuka.

(Ketua Rapat mengetuk palu tiga kali)

- Yth. Sdr. Bupati Sumenep yang diwakili bapak Sekda;
- Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;
- Yth. Sdr. Rekan-rekan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Kepala OPD, dan Kepala Bagian serta para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- Yth. Sdr. Pimpinan Ormas, dan Organisasi Kepemudaan, rekan-rekan Pers, dan Hadirin segenap undangan yang berbahagia.

Mengawali acara rapat paripurna, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Nikmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, malam ini kita dapat menghadiri rapat paripurna yang diselenggarakan dalam rangka mendengarkan Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlaq ummat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi merupakan rangkaian ketiga dari pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Jawaban Bupati Sumenep merupakan respon atau tanggapan atas beberapa catatan penting yang disampaikan Fraksi Fraksi DPRD pada rapat paripurna sebelumnya, Kamis 1 Agustus 2024. Kami berharap semoga hal-hal yang telah kita laksanakan dalam beberapa kali rangkaian rapat paripurna dapat menjadi bahan masukan positif dan konstruktif terhadap tahapan pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditingkat banggar dan timgar.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Sesuai agenda rapat marilah kita mulai acara pokok Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kepada yang terhormat saudara Bupati yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, waktu dan tempat disilahkan.



5. Sekretariat Daerah



BUPATI SUMENEP

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMENEP

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Saudara Ketua DPRD ;

Saudara Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

Saudara Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD;

Saudara Anggota Forpimda ;

Saudara Sekda, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Dinas/Badan/
Bagian dan Camat ;

Almukarromun Alim Ulama, Organisasi Profesi, LSM ;

Para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, mengawali penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan penerus Perjuangan Beliau hingga akhir zaman.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Saya Hormati,

Proses penyusunan Perubahan APBD dilaksanakan melalui mekanisme yang diawali dengan perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai

dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahwa, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat serta keadaan luar biasa, dapat dilakukan Perubahan APBD. Selanjutnya, Rancangan Perubahan APBD tersebut akan dibahas bersama-sama antara DPRD dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep guna penyempurnaannya.

Sedangkan dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menjadi dasar kebijakan adalah perubahan penerimaan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi, Penggunaan saldo Dana Silpa Tahun 2023 serta adanya usulan Program dan Kegiatan

baik usulan baru ataupun penambahan/ penggeseran antar program dan kegiatan.

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya mengedepankan nilai-nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas, keadilan, akuntabilitas dan responsivitas dengan tetap berpedoman pada tema pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2024 serta pencapaian terhadap indikator ekonomi makro daerah seperti IPM, TPT, serta angka kemiskinan, dengan memperhatikan kekuatan belanja daerah. Proses penganggaran pada perubahan APBD tahun 2024, terlebih dahulu diawali dengan evaluasi terhadap capaian kinerja maupun realisasi anggaran sampai dengan triwulan ke II, dengan tetap memperhatikan program-program yang bersifat prioritas dan mendesak, seperti peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), peningkatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan serta kegiatan yang mendukung operasional rutin OPD dengan tetap memperhatikan batas waktu akhir tahun anggaran serta mengedepankan Program Prioritas sesuai kebutuhan masyarakat sehingga harapannya penambahan maupun pergeseran yang dilakukan benar-benar diarahkan untuk optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

Dan penggunaan anggaran di masing-masing OPD sudah dilaksanakan seefisien mungkin dengan prinsip *Money Follow Priority Program* dengan pendekatan anggaran yang diarahkan untuk mendukung

pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang bersifat penting dan mendesak, sehingga apa yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Disamping itu dalam menyusun program kegiatan disesuaikan pula dengan tema pembangunan yang ditetapkan setiap tahun. Sehingga program kegiatan yang direncanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan aturan yang berlaku, bukan sekedar *copy paste*.

Dalam rangka menampung kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan pergeseran APBD dengan mengubah Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran APBD 2024 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan umumnya pada tanggal 1 Agustus 2024, yang disampaikan melalui juru bicaranya masing-masing yaitu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicara Juhari, S.Ag.

2. Fraksi Partai Nasdem Hanura Sejahtera dengan juru bicara H. Muta'em
3. Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Umar
4. Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Suharinomo, SH
5. Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara H. Suroyo, SE
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Ach. Naufil MS. S.Sy
7. Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Hj. Nur Aini.

Atas semua saran, pertanyaan, himbauan, harapan dan koreksi terkait dengan penyusunan rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 dalam pandangan umum Fraksi tersebut, selain merupakan masukan dan bahan kajian, juga merupakan bahan penyempurnaan terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun 2024, sehingga menjadi satu produk hukum yang mampu mengantarkan tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Saya berharap dalam tataran hubungan kerja kemitrasejajaran akan semakin memberikan arti penting bahwa agenda kebijakan politik anggaran yang difasilitasi melalui kesepakatan bersama ini benar-benar akan mampu melakukan fungsi-fungsi anggaran dalam rangka optimalisasi pelayanan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Adapun jawaban serta penjelasan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ini, saya yakin masih terdapat banyak hal yang kurang sempurna, namun tetap diupayakan untuk menyampaikan penjelasan dimaksud sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Menanggapi Saran dan Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pendapatan daerah, dapat kami jelaskan bahwa sebagaimana rancangan Perubahan APBD 2024 bahwa jumlah pendapatan daerah sebesar **2 triliun 593 milyar 557 juta 169 ribu 163 rupiah 53 sen** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **272 milyar 745 juta 782 ribu 565 rupiah 56 sen**, Dana Transfer sebesar **2 triliun 310 milyar 336 juta 50 ribu 597 rupiah 97 sen**, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **10 milyar 475 juta 336 ribu rupiah**.

Khusus untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan Perubahan APBD 2024 jumlahnya tetap sebagaimana yang telah direncanakan pada awal APBD 2024 berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam bentuk program UPLAND sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-128/PK/2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam penetapannya berpedoman kepada potensi yang dimiliki Kabupaten Sumenep. Potensi tersebut dapat diketahui dengan melakukan pemetaan potensi dan pendataan terhadap subjek dan objek Pajak dan Retribusi Daerah. Kinerja kegiatan pemungutan adalah upaya untuk memastikan bahwa potensi yang menjadi target tersebut benar-benar secara optimal dapat direalisasikan. Salah satu strategi yang cukup efektif dalam optimalisasi pemungutan adalah penerapan *online system* dan pembayaran secara non tunai melalui kanal-kanal digital, Alhamdulillah saat ini Kabupaten Sumenep telah ditetapkan sebagai Daerah Digital dan mendapat apresiasi oleh Bank Indonesia. Pada akhirnya berbagai upaya dalam meningkatkan PAD tidak akan berjalan secara optimal tanpa dukungan seluruh pihak.

2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menanggapi pertanyaan dan saran Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional tentang defisit belanja ditutup dengan pembiayaan netto sehingga tidak ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dapat dijelaskan, bahwa konsep penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menganut prinsip “Anggaran Berimbang” dimana semua potensi penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan

harus teralokasi seluruhnya atau sama dengan pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Apabila mengacu pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024, bahwa pendapatan daerah sebesar **2 triliun 593 milyar 557 juta 169 ribu 163 rupiah 53 sen** ditambah dengan penerimaan pembiayaan sebesar **473 milyar 660 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen** menjadi sebesar **3 triliun 67 milyar 217 juta 610 ribu 838 rupiah** yang jumlahnya sama dengan belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa semua potensi penerimaan daerah telah teralokasi seluruhnya kepada pengeluaran daerah dengan memperhatikan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD khususnya Fraksi Partai Amanat Nasional tentang konsep Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dinilai sudah cukup akomodatif untuk mencapai target tahunan, namun juga menekankan agar realisasi pelaksanaan bisa tercapai tepat waktu sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi,

pemenuhan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Realisasi/penyerapan anggaran telah disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah berupa syarat-syarat dan tahapan yang harus dipersiapkan sebagai bagian dari proses realisasi anggaran serta dengan memperhatikan pengaturan ketersediaan dana pada dokumen anggaran kas, karena setiap kegiatan telah dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD, antara lain : musim, proses pengadaan barang dan jasa, ketersediaan dana yang secara khusus dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi, dan adanya perubahan regulasi.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi secara periodik dengan melaksanakan Desk Evaluasi terhadap Penyerapan Realisasi Anggaran setiap akhir triwulan untuk mengetahui progress serapan anggaran dan permasalahan yang dihadapi OPD serta mencari solusi bersama Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran dengan harapan dapat mempercepat realisasi serapan anggaran sesuai dengan target dari masing-masing perangkat daerah.

Sedangkan untuk realisasi kemajuan fisik khususnya pembangunan infrastuktur berupa proyek pekerjaan konstruksi, Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring untuk mendapatkan

informasi dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan fisik baik di wilayah daratan maupun di wilayah kepulauan agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat selesai tepat waktu sesuai jangka waktu pekerjaan, sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Khusus untuk anggaran perubahan APBD 2024 untuk menjadi perhatian agar dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4. Tingkat Pengangguran

Menanggapi harapan dan saran dari Fraksi PAN terkait perluasan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran dan perbaikan ekonomi masyarakat dapat dijelaskan bahwa dalam rangka perbaikan ekonomi masyarakat serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Sumenep sebesar 1,71% dan merupakan TPT terendah di Provinsi Jawa Timur.

Adapun beberapa strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain :

- a. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi masyarakat penganggur/setengah penganggur dengan memberikan

keterampilan kerja melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bagi 140 orang dan bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga siap masuk ke dunia kerja baik dalam hubungan kerja atau di luar hubungan kerja (berwirausaha mandiri).

- b. Melakukan deteksi dini ke perusahaan terhadap masalah-masalah yang di mungkinkan akan timbul terjadinya peselisihan antar pekerja dengan pengusaha lebih awal serta menjadi salah satu sarana dalam mensosialisasikan aturan tentang ketenagakerjaan serta penting dalam menjaga hubungan industrial agar harmonis, berkesinambungan dan dinamis agar iklim investasi dan dunia kerja salalu kondusif.
- c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan ke perusahaan tentang hubungan industrial, yang berkeadilan sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk mendukung keberhasilan dalam meningkatkan kondisi kerja, kualitas produktivitas, dan daya saing. hal ini akan berdampak pada tumbuh dan berkembangnya perusahaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru
- d. Melakukan sosialisasi peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja yang diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada sehingga bisa meningkatkan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

- e. Dilaksanakan kegiatan *Job Fair* yaitu acara yang mempertemukan dan menghubungkan perusahaan yang tengah mencari karyawan baru dengan para pencari kerja di suatu tempat tertentu, pada tahun 2023 yang mengikut *Job Fair* sebanyak 30 perusahaan yang berasal dari dalam atau luar Kabupaten Sumenep dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 1.255 lowongan dan 1.419 orang pencari kerja. Pada kesempatan tersebut telah di tempatkan 440 orang di perusahaan.
- f. Progam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Bantuan Keuangan Desa sebanyak 74 desa, dampak yang dihasilkan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat karena jalur distribusi pertanian, perkebunan dan perikanan bisa lebih lancar.
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pekerja atau buruh dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumenep yang cukup signifikan sebesar Rp. 2.249.113, dan merupakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Madura.

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Fraksi-Fraksi serta Hadirin yang berbahagia.

Demikian seluruh materi Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan Perubahan APBD

Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjadi pendalaman bersama sehingga rancangan tersebut akan dapat diterima oleh semua pihak masyarakat Sumenep.

Akhirnya kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD yang terhormat serta hadirin sekalian, Saya beserta Jajaran Eksekutif, menyampaikan penghargaan yang tulus atas kesediaannya mengikuti pembacaan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024. Semoga dapat diterima dengan baik, karena sebagaimana biasa kita tidak lepas dari salah dan khilaf, untuk itu saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam setiap kesempatan pemrosesan ada hal-hal yang kurang berkenan karena hal tersebut bukan suatu kesengajaan.

Semoga dengan petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala proses pembahasan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat Sumenep.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Bupati Sumenep



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, SH., MH

6. Ketua Rapat

Terimakasih, saya sampaikan kepada saudara Sekretaris Daerah yang telah Menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat

Demikianlah, pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kami menyampaikan terimakasih kepada segenap undangan yang telah hadir dan semoga pelaksanaan rapat paripurna hari ini membawa manfaat bagi kita semua.

Akhirnya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep tepat pukul 21.04 WIB dengan ucapan “*alhamdulillahirobbil alamin*” kami nyatakan ditutup.

Wallahul muwaffiq ila aqwamik thorik

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

(ketukan palu tiga kali)

VI. PENUTUP

Demikianlah catatan Risalah Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Jawaban Bupati Sumenep terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan tentang Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, yang dapat dirisalahkan.

Sumenep, 2 Agustus 2024



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH



**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP**

YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.Pi., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19800111 200604 1 011



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA IV
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2024**

HARI : Selasa
TANGGAL : 6 Agustus 2024
PUKUL : 09.00 WIB
TEMPAT : Graha Paripurna
JENIS RAPAT : Rapat Paripurna IV
SIFAT RAPAT : Terbuka
ACARA RAPAT : Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Sambutan Bupati Sumenep.

PIMPINAN RAPAT

N a m a : H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumenep

SEKRETARIS RAPAT

N a m a : Yanuar Yudha Bachtiar, S.Pi., M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP	: 50 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT	: 36 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT	: 14 ORANG

I. ANGGOTA YANG MENGHADIRI RAPAT

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 9 Orang

- 1) H. Abdul Hamid Ali Munir, SH
- 2) M. Muhri, S.TH.I
- 3) H. Dul Siam, S.Ag. M.Pd
- 4) Irwan Hayat, SH.I
- 5) H. Abu Hasan, SH
- 6) H. Risnawi, SH
- 7) H. Sami'oezzin, S.Pd
- 8) H. Fadli Oktaviari
- 9) Ach. Naufil MS, S.Sy

2. Fraksi Partai Demokrat : 7 Orang

- 1) H. Indra Wahyudi, SE.M.Si
- 2) Drs. H. Akhmad Zainurrahman
- 3) Hj. Nur Aini
- 4) Afrian Mukhlas GZ, S.ST
- 5) Drs. Akhmad Jasuli
- 6) Drs. H. Mohammad Hanafi, MM
- 7) H. Masdawi

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 5 Orang

- 1) KH. Syaiful Bari, S.Pd
- 2) H. Moh. Subaidi, SE, MM
- 3) Drs. H. Mas'ud Ali
- 4) Juhari, S.Ag
- 5) Drs. KH. Muhammad Wasil

4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 6 Orang

- 1) H. Faisal Muhlis, S.Ag
- 2) Gunafi Syarif Arrodhhy
- 3) Siti Hosna, M.Hum
- 4) H. Musahwi, A.Ma
- 5) H. Mohamad Imran
- 6) Suharinomo, SH

5. Fraksi Partai Gerindra : 3 Orang

- 1) Drs. Syaiful Hasan
- 2) Ahmad Suwaifi Qayyum, S.Sos.I
- 3) H. Suroyo, SE

6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : - Orang

7. Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera : 3 Orang

- 1) M. Ramzi, SIP
- 2) Wiwid Harjo Yudanto, SE
- 3) Hj. Melly Sufianti
- 4) H. Muta'em
- 5) Rimbun Hidayat

II. ANGGOTA YANG TIDAK MENGHADIRI RAPAT

Izin

1. Badrul Aini (Fraksi PKB)
2. H. Zainal Arifin, SH (Fraksi PDI Perjuangan)
3. Darul Hasyim Fath (Fraksi PDI Perjuangan)
4. Hj. Nia Kurnia (Fraksi PDI Perjuangan)
5. Umar (Fraksi PDI Perjuangan)

Sakit

1. M. Syukri, SH (Fraksi PPP)

Tanpa Keterangan

1. H. Herman Dali Kusuma, MH (Fraksi PKB)
2. H. Latib (Fraksi PPP)
3. Jubriyanto, S.Pd.I (Fraksi Partai Gerindra)
4. Holek, S.Pd.I (Fraksi Partai Gerindra)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 5. Nurus Salam | (Fraksi Partai Gerindra) |
| 6. Syaiful Bahri | (Fraksi PDI Perjuangan) |
| 7. Akis Jasuli, SIP. M.Hub. Int | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 8. Rozah Ardhi Kautsar | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |
| 9. H. Saefudin Arif | (Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera) |

III. TURUT HADIR

1. Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH : Bupati Sumenep
2. Letkol Inf. Yoyok Wahyudi, S.I.P., M.Han : Dandim 0827 Sumenep
3. AKBP Hendri Noveri Santoso, SH.SIK.MM : Kapolres Sumenep
4. Yuli Purnomo Sidi, SH., MH : Ketua Pengadilan Negeri
5. Ir. H. Edy Rasiadi, M.Si : Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumenep
6. H. Abdul Wasid, M.Pd.I : Kepala Kantor
Kementerian Agama
7. Nurul Jamil, S.Sos., M.Si : Plt. Inspektur Kabupaten
Sumenep
8. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Kepala Bappeda
Kabupaten Sumenep
9. Arif Firmanto, S.STP., M.Si : Plt. Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

10. Drs. Achmad Dzulkarnain, MH : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Drs. Ach. Laili Maulidy, M.Si : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. R. Titik Suryati, SH., MH : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
13. Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si : Kepala Badan Pendapatan Daerah
14. Beni Irawan, ST., MT : Kepala Badan Riset dan Inovasi
15. Arif Susanto, AP., M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. Indra Wahyudi, ST., MT : Kepala Dinas Kominikasi dan Informasi
17. Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
18. drg. Elya Fardasyah, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

19. Drs. R. Achmad Sahwan Effendy : Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
20. Chainur Rasyid, SE., M.Si : Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
21. Heru Santoso, S.STP., MH : Kepala Dinas
Ketenagakerjaan
Kabupaten Sumenep
22. Moh. Ramli, S.Sos., M.Si : Kepala Dians Koperasi dan
Usaha Mekro Perindustrian
dan Perdagangan
23. Drs. Agustiono Sulasno, MH : Kepala Dinas Perikanan
24. Mohammad Iksan, S.Pd., MT : Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olah Raga
dan Parawisata
25. Rudi Yuyianto, SE., M.Si : Kepala Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
26. Anwar Syahroni Yusuf, AP., M.Si : Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

27. Drs. Mustangin, M.Si : Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
28. Wahyu Kurniawan Pribadi, AP., M.Si : Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja
29. dr. Erliyati, M.Kes : Direktur RSUD Dr. H. Moh.
Anwar Sumenep
30. Joko Satrio, SIP., M.Si : Kabag Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah
31. Helmi, S.Sos., M.AP : Kabag Protokol dan
Komonikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah
32. Bambang Suyitno, SH., M.Si : Kabag Organisasi
Sekretariat Daerah
33. Destianto Sudiantono, ST : Kabag Umum Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
34. Drs. H. Moh. Kadarisman, M.Si : Kabag Keuangan
Sekretariat DPRD Kab.
Sumenep
35. Siswahyudi Bintoro, SH. M.Si : Kabag Pengawasan dan
Penganggaran Sekretariat
DPRD Kab. Sumenep
36. Yudi Nur Sukmadiyanto, S.STP : Camat Kota

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 37. Joko Satrio, SIP., M.Si | : Plt. Camat Batuan |
| 38. Drs. Wismadi Laksono, MH | : Camat Dasuk |
| 39. Hakiki Maulana Firmansyah, S.STP | : Camat Kalianget |
| 40. Abdul Khalid, S.Sos., M.Si | : Camat Ganding |
| 41. Indra Hernawan, S.Sos., MM | : Camat Pragaan |
| 42. Ir. Bambang Karyanto | : Camat Bluto |
| 43. Ir. Imam Suhadi, MT | : Camat Gapura |
| 44. Mujib, S.Sos., M.Si | : Camat Batang-batang |
| 45. Zainal Arifin, S.Sos., M.Si | : Camat Batuputih |
| 46. Fariz Aulia Utomo, S.STP., M.Si | : Camat Pasongsongan |
| 47. Kusyadi, S.Sos., M.Si | : Camat Saronggi |
| 48. Ir. Supardi, MM | : Camat Lenteng |
| 49. Nur Habibi, S.STP., MH | : Camat Talango |
| 50. Tabrani, S.TP | : Camat Rubaru |
| 51. Subianto, SH., MH | : Camat Raas |
| 52. Achmad Auzai Rahman, S.Sos | : Camat Masalembu |
| 53. Nurus Syamsi, S.Ag | : Ketua KUP Sumenep |
| 54. Moh. Saleh | : Anggota KPU Sumenep |
| 55. Adnan Ari, S.Sos MH | : Ketua Komisi Informasi |

IV. DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2024 Nomor 000.2/3392/050.2/2024 Perihal Rapat Bamus DPRD Kabupaten Sumenep;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024 Nomor 100.2.1/3406/050.4/2024 Perihal Penyampaian Jadwal Kegiatan DPRD;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 5 Agustus 2024 Nomor 100.2/3667/050.04/2024 Perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep;

V. CATATAN KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

Sesuai dengan dasar pelaksanaan rapat di atas maka pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dilaksanakan Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Sambutan Bupati Sumenep. Sedangkan catatan kegiatan dari perjalanan rapat dimaksud sebagai berikut :

1. Pemandu Acara

Sebelum acara dimulai marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

- Hadirin dimohon berdiri.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh Derigen

Indonesia tanah airku

Tanah tumpah darahku

Disanalah aku berdiri

Jadi pandu ibuku

Indonesia kebangsaanku

Bangsa dan Tanah Airku

Marilah kita berseru

Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku

Hiduplah negriku

Bangsaku Rakyatku semuanya

Bangunlah jiwanya

Bangunlah badannya

Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia Raya

Merdeka Merdeka

Hiduplah Indonesia Raya

- Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pimpinan rapat



2. Ketua Rapat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Juli 2024 maka agenda Rapat Paripurna hari ini Selasa 6 Agustus 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Penandatanganan Berita Acara;
3. Sambutan Bupati Sumenep.

Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir maupun yang tidak hadir sesuai daftar hadir rapat yang telah ditandatangani. Disilahkan.



3. Sekretaris DPRD

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Daftar hadir Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Laporan Banggar terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Sambutan Bupati Sumenep pada hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 2024 pukul 11.03 WIB.

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumenep 50 orang, jumlah Anggota yang hadir 36 orang, jumlah Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat sebanyak 14 orang dengan keterangan sebagai berikut :

- Berhalangan Tetap : - orang
- Izin : 5 orang
- Tugas : - orang
- Sakit : 1 orang
- Cuti : - orang
- Tanpa Keterangan : 8 orang

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh



4. Ketua Rapat

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan jumlah Anggota DPRD yang hadir dan yang tidak

hadir, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, kourum telah terpenuhi. Maka dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama antara Bupati Sumenep dan DPRD terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2024, saya nyatakan dibuka.

(Ketua Rapat mengetuk palu tiga kali)

Yth. Sdri. Wakil Bupati Sumenep;

Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Rekan-rekan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Kepala OPD, dan Kepala Bagian serta para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

Yth. Sdr. Pimpinan Ormas, dan Organisasi Kepemudaan, rekan-rekan Pers, dan Hadirin segenap undangan yang berbahagia.

Mengawali acara rapat paripurna, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Nikmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna yang diselenggarakan dalam rangka

Persetujuan Bersama Antara Bupati Sumenep dan DPRD terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlaq ummat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebelum ke acara pokok perlu kiranya kami sampaikan bahwa Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah sampai kepada tahapan akhir dari pembicaraan tingkat dua Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari usulan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD.

Pembicaraan tingkat dua merupakan forum pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan, permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna dan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Sumenep.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Banggar, Pimpinan dan Anggota Timgar, beserta segenap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang telah bekerja melaksanakan pembahasan bersama terhadap

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Mudah-mudahan Raperda Perubahan APBD yang akan kita sepakati nanti dapat merepresentasikan komitmen kita bersama pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Sesuai agenda rapat, marilah kita mulai acara pokok Persetujuan Bersama antara Bupati Sumenep dan DPRD terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran kepada saudara Ach. Naufil MS. S.Sy waktu dan tempat disilahkan.



5. Ach. Naufil MS. S.Sy (Juru Biacara Banggar)



**LAPORAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN SUMENEP
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep;

Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sumenep;

Yang kami hormati Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan seluruh jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumenep, serta rekan-rekan Wartawan, Tokoh masyarakat, Ormas dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Mengawali laporan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT., sebagai ungkapan terima kasih tak terhingga atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Melengkapi rasa syukur itu, marilah kita bersama-sama haturkan Sholawat serta Salam kepada Nabi Junjungan kita, Muhammad S.A.W, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua kelak bisa menjadi bagian dari golongan yang mendapatkan syafa'atnya. Amiin Ya Robbal Alamin.

Selanjutnya, Badan Anggaran ingin menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dan ucapan terima kasih pula disampaikan kepada TAPD, dan semua OPD yang dilibatkan dalam pembahasan kali ini yang dimulai dari tanggal 3 Agustus 2024 hingga berakhir pada tanggal 5 Agustus 2024.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Sebagai pendahuluan dari laporan ini, Badan Anggaran ingin menekankan bahwa perubahan APBD, haruslah bersesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yang bertemakan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka didalam lampiran Permen tersebut terdapat salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar.

Dari uraian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa indikator berkelanjutan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat menjadi sasaran utama sebagai Prioritas Program Perubahan Anggaran. Dan faktor-faktor mendesak lainnya yang bisa dijadikan dasar untuk dilakukannya perubahan pada APBD. Yang selanjutnya hal ini sebagai Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Selanjutnya, perlu diketahui bersama, Badan Anggaran dalam melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran, berpedoman pada Nota Keuangan, PU Fraksi-Fraksi, Jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi, dan Draft Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hasil pembahasannya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sisi Pendapatan

Target pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **2 Triliun 593 Milyar 557 Juta 169 Ribu 163 Rupiah 53 Sen** bertambah sebesar **86 Milyar 582 Juta 88 Ribu 510 Rupiah** atau **naik 3%** dari semula, setelah pembahasan tetap sebagaimana draft.

2. Sisi Belanja

Sisi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **3 Triliun 29 Milyar 992 Juta 610 Ribu 838 Rupiah** bertambah sebesar **233 Milyar 623 Juta 53 Ribu 844 Rupiah** atau **naik 8 %** dari semula, setelah pembahasan tetap sebagaimana draft.

3. Sisi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **473 Milyar 660 Juta 441 Ribu 674 Rupiah 47 Sen** atau **naik sebesar 45%**, setelah pembahasan tetap sebagaimana draft.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **37 Milyar 225 Juta Rupiah**, setelah pembahasan tetap sebagaimana draft.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dari selisih Penerimaan Pembiayaan sebesar **473 milyar 660 juta 441 ribu 674 rupiah 47 Sen** dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **37 milyar 225 juta rupiah**, terdapat Defisit sebesar **436 milyar 435 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen**,

Dari sisi perangkaan tersebut di atas maka selanjutnya, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran, maka didapatkan penjelasan bahwa penambahan atau penggeseran program/kegiatan diprioritaskan antara lain untuk kegiatan yang sangat mendesak dan dibutuhkan bagi masyarakat seperti peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), peningkatan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan serta kegiatan yang mendukung operasional rutin OPD dengan tetap memperhatikan batas waktu akhir tahun anggaran serta mengedepankan Program Prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Dan penggunaan anggaran di masing-masing OPD sudah dilaksanakan seefisien mungkin dengan prinsip **Money Follow Program** melalui pendekatan anggaran yang diarahkan dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat untuk dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Sebelum mengakhiri laporan ini, Badan Anggaran tak henti-hentinya menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar benar-benar memegang teguh komitmen yang sudah dibangun bersama sehingga apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa direalisasikan sepenuhnya.

Akhirnya demikianlah laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Sumenep tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa-apa yang sudah kita lakukan dan upayakan bersama bisa segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Sumenep, 6 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH.

6. Ketua Rapat

Terimakasih, saya sampaikan kepada saudara Ach. Naufil MS. S.Sy yang telah membacakan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, saya ingin menanyakan, apakah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan Tim Anggaran tersebut dapat disetujui?

Anggota Dewan : Setuju

(Ketua Rapat mengetuk palu satu kali)

Selanjutnya acara penandatanganan berita acara persetujuan bersama akan dipandu oleh pembawa acara.

7. Pembawa Acara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep dengan Bupati Sumenep terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Pada hari ini Selasa, 6 Agustus 2024 dimulai :

- Persiapan Penandatanganan
- Bapak Pimpinan DPRD, Bupati Sumenep berkenan mengambil tempat

- Hadirin dimohon berdiri
- Penandatanganan persetujuan bersama Pimpinan DPRD dengan Bupati Sumenep



- Penyerahan naskah berita acara persetujuan bersama kepada Bupati Sumenep



- Penandatanganan selesai Bapak Pimpinan DPRD, Bupati Sumenep dimohon kembali ketempat
 - Hadirin dipersilahkan duduk kembali
- Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

8. Ketua Rapat

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Dprd Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, maka untuk acara selanjutnya Sambutan Bupati Sumenep terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kepada yang terhormat saudara Bupati Sumenep, disilahkan.



9. Buptai Sumenep



**BUPATI SUMENEP
SAMBUTAN BUPATI SUMENEP
DALAM RANGKA PENGESAHAN
RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARTAN PENDAPTAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Saudara Ketua DPRD

Yth. Saudara Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumenep

Yth. Asisten, Kepala Dinas/Badan/Bagian dan Camat se Kabupaten
Sumenep

Yth. Wabil Khusus Almurromun Para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat

Yth. Para Wartawan, LSM dan Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersilaturohim kembali pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka memproses Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sehingga bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Beliau sampai akhir jaman.

Selanjutnya saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dari saran dan harapan yang disampaikan merupakan bahan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan, baik dari sisi penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan APBD Tahun Anggaran 2024, dan menjadi bahan acuan untuk penyusunan APBD pada tahun yang akan datang.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi paling lambat tiga hari sejak hari ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan Hadirin sekalian.

Selanjutnya kami akan menyampaikan penjelasan secara garis besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran secara akumulatif tidak mengalami perubahan dari semula dan setelah pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran yaitu sebesar **2 triliun 593 milyar 557 juta 169 ribu 163 rupiah 53 sen.**

2. BELANJA

Belanja pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran secara

akumulatif tidak mengalami perubahan dari semula dan setelah pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran yaitu sebesar **3 triliun 29 milyar 992 juta 610 ribu 838 rupiah**.

Dari selisih antara Pendapatan sebesar **2 triliun 593 milyar 557 juta 169 ribu 163 rupiah 53 sen**, dengan Total Belanja sebesar **3 triliun 29 milyar 992 juta 610 ribu 838 rupiah** terdapat *Defisit* Anggaran sebesar **436 milyar 435 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen**.

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran secara akumulatif tidak mengalami perubahan tetap sebesar **473 milyar 660 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen**.

b. Pengeluaran Daerah,

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran secara akumulatif tidak mengalami perubahan tetap sebesar **37 milyar 225 juta rupiah**.

Dari selisih Pembiayaan antara Penerimaan Daerah sebesar **473 milyar 660 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen** dengan Pengeluaran Daerah

sebesar **37 milyar 225 juta rupiah** terdapat Surplus sebesar **436 milyar 435 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen.**

Selanjutnya dari Defisit Anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar **436 milyar 435 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen** maka ditutup dengan Surplus Pembiayaan antara Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah sebesar **436 milyar 435 juta 441 ribu 674 rupiah 47 sen.**

Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan dan Hadirin sekalian.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan inayahNya kepada kita sekalian. Aamiin.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sumenep, 6 Agustus 2024

BUPATI SUMENEP



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

10. Ketua Rapat

Terimakasih kepada saudara Bupati Sumenep yang telah menyampaikan sambutan terkait dengan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Demikianlah, Pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama antara Bupati Sumenep dan DPRD terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terimakasih kepada segenap undangan yang telah hadir dan semoga pelaksanaan rapat paripurna hari ini membawa manfaat bagi kita semua.

Akhirnya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep tepat pukul 11.22 WIB dengan ucapan “*alhamdulillahirobbil alamin*” kami nyatakan ditutup.

Wallahul muwaffiq ila aqwamik thorik

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

(ketukan palu tiga kali)

VI. PENUTUP

Demikianlah catatan Risalah Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Sumenep Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 dengan acara Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Sambutan Bupati Sumenep, yang dapat dirisalahkan.

Sumenep, 6 Agustus 2024

DPRD KABUPATEN SUMENEP
KETUA RAPAT



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH

a.n. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP
Kabag Keuangan dan Program



Drs. MOH. KADARISMAN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19661028 198602 1 005